**BAB III**

**WILAYAH PENELITIAN**

1. **Letak Geografis, Kondisi Sosial, dan Keagamaan**
2. **Kecamatan Majasari**

Majasari adalah salah satu [Kecamatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan) di [Kabupaten Pandeglang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pandeglang), [Provinsi Banten](http://id.wikipedia.org/wiki/Banten), [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Terletak sekitar 3 km dari alun-alun Kabupaten Pandeglang. Sejak bulan Juli 2006 Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 Kecamatan dan 335 Desa/ Kelurahan dengan 2 (dua) tambahan Kecamatan, yaitu Majasari dan Sobang. Cikeusik merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Pandeglang dengan luas 322,76  kilometer persegi sedangkan Labuan merupakan Kecamatan terkecil dengan luas  15,66 kilometer persegi. Namun dalam peresmiannya Kecamtan Majasari ditetapkan pada tanggal 1 April tahun 2008 oleh Bupati Pandegalang yaitu H. A. Dimyati Natakusumah, dan pada saat itu yang ditunjuk sebagai camat adalah E. Suhaeris.

Seiring dengan berjalananya waktu, kini Kecamatan Majasari di pimpin oleh TB. Syarifudin. Berdasarkan data monografi Kecamatan Majasari pada tahun 2013 dalam bidang administrasi pemerintahan yaitu :

1. Umum
2. Luas dan batas wilayah
3. Luas Desa/ Kelurahan : 2.037 132 Ha ddan terdiri dari 5 Kelurahan
4. Batas wilayah :
5. Sebelah Utara : Kec. Pandeglang dan Karangtanjung
6. Sebelah Selatan : Kec. Banjar dan Kaduhejo
7. Sebalah Barat : Kec. Kaduhejo
8. Sebelah Timur : Kec. Pandeglang
9. Kondisi Geografis :
10. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 230 M
11. Banyak curah hujan : 18.625 mm/tahun
12. Suhu rata-rata : 250C
13. Otbitasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa/ Kelurahan
14. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 4 Km
15. Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 3 Km
16. Jarak dari Ibu kota Provinsi : 23 Km
17. Jarak dari Ibukota Negara : 114 Km
18. Kependudukan
19. Jumlah penduduk menurut :
20. Jenis Kelamin :
21. Laki-laki : 22.772 orang
22. Perempuan : 21.309 orang

Jumlah : 44.081 orang

1. Kepala keluarga : 10.174 orang
2. Jumlah penduduk menurut agama/ pengahayat terhadapat Tuhan yang Maha Esa
3. Islam : 42.837 orang
4. Hindu : 2 orang
5. Pembinaan RT/RW
6. Jumlah RT : 185 orang
7. Jumlah RW : 53 orang
8. Pendidikan

Tabel. 3

Jumlah Siswa dan Sekolah/ Madrasah Berdasarkan Jengjang Pendidikan dan Satatus Lembaga di Kecamtan Majasari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jengjang Pendidikan dan Status Lembaga | Jumlah Sekolah/ Madrasah | Jumlah Siswa |
| 1. | MI Swasta | 4 | 550 |
| 2. | SD Swasta | 1 | 365 |
| 3. | SD Negeri | 24 | 6.189 |
| 4. | MTs Swasta | 6 | 1.137 |
| 5. | SMP Negeri | 2 | 1.085 |
| 6. | MA Swasta | 5 | 410 |
| 7. | SMA/K Swasta | 1 | 229 |
| 8. | SMA Negeri | 2 | 1.722 |

Sumber Dapodik Sikdiknas dan Kemenag Kab. Pandeglang Bidang Kemasyarakatan

1. Keagamaan
2. Majlis Ta’lim : 64 kelompok terdiri dari 5.092 anggota
3. Majlis Gereja :
4. Majlis Budha :
5. Majlis Hindu :
6. Organisasi Sosial
7. Pramuka : 155 Anggota
8. Karang Taruna : 30 Anggota
9. Panti Laras :
10. PSM :
11. Kelompok PKK : 383 Anggota
12. Desa Wisma :
13. Penyandang Tuna :

Data tentang kependudukan merupakan data yang sangat vital dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Seringkali kita menjumpai suatu keputusan yang mengakibatkan kerugian cukup besar karena tidak didukung oleh data kependudukan, khususnya yang menyangkut sumber daya manusia.

1. **Potret Pendidikan Islam Pada Madrasah Swasta di Lihat Dari Kelembagaan, Manajemen, Insfratruktur, Ketenagaan, dan Bentuk Sosial**
2. **Lembaga Madrasah Swasta**

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu :

1. Pengertian secara fisik, materi, kongkrit, dan
2. Pengertian secara non-fisik, non-materi, dan abstrak

Dalam bahasa inggris, lembaga disebut *institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut *institution,* yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam arti fisik juga dengan *bangun*, dan lembaga dalam pengertian nonfisik disebut juga *pranata.*

Secara terminologi menurut Hasan Langgulun, lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarrad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan temapat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kittab ad sebagainya.

Adapun lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan itu mengandung pengertian kongkrit berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak, dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu, serta pertanggung jawab pendidikan itu sendiri.

Jenis-jenis lembaga pendidikan Islam harus ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya, aspek azas ajaran Islam sebagai azasnya, aspek tempat dan waktu, dan aspek penaggung jawab.[[1]](#footnote-1) Dalam hal ini, madrasah sawsata merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang dilhat dari aspek penanggung jawab, karena madrasah swsata mempunyai ketentuan-ketentuan yang ada dalam pendidikan formal, misalnya kegiatan belajar mengajar, terdapat tempat tertentu, kurikulum, izin oprasional, serta aturan-atruan dalam pendidikan yang ada di Indonesia, sebagai mana yang di amatkan oleh Undang-Undang No.20. tahun 2003. Sehingga madrasah sawsta adalah sekolah umum berciri khas Islam sebuah realita yang harus diterima,[[2]](#footnote-2) artinya disini mau tidak mau madrasah swasta harus bisa menerima sepenuhnya apa yang telah ditetapkan pada PP Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Namun madrasah swasta tetap memiliki gaya yang berbeda dari sekolah umum.

Kemudian data Deskriptif Statistik Pendidikan Madrasah yang dirilis Departemen Agama tahun 2008/2009 menunjukkan terdapat kelembagaan madrasah yang jumlahnya cukup signifikan. Jenis lembaga yang didata antara lain RA, MI, MTs, MA dan Pengawas Madrasah. Jumlah lembaga yang terdata sebanyak 19.762 RA, 21.529 MI, 13.292 MTs, dan 5.648 MA yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia. Tahun ini jumlah lembaga negeri mengalami peningkatan diakibatkan adanya beberapa jumlah lembaga swasta yang dinegerikan. Sekarang jumlah MIN menjadi 1.662, MTsN sebanyak 1.384, dan MAN sebanyak 735. Jumlah tersebut belum seluruhnya karena masih menunggu SK Menag, tentang lembaga penegerian baru yang belum terbit sampai tulisan ini diturunkan.[[3]](#footnote-3)

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, madrasah swasta keberadaanya sering terpinggirkan, apalagi dengan adanya dikotomi antara kependidikan umum dengan pendidikan madrasah. Madrasah swasta dipandang sebelah mata baik dari segi kualitas, pendanaan, kurikulum, dan system pendidikan yang dijalankannya. Sekolah-sekolah umum menjadi buruan masyarakat, dan madrasah swasta hanyalah milik masyarakat miskin dan tidak mampu bahkan dihuni oleh siswa-siswi yang kualitas dan kemampuan SDM yang kurang bagus.

Penulis melihat dari berbagai aspek yang ada dalam dunia pendidikan di Indonesia dalam lingkungan madrasah swasta yang masih jauh ketertinggalan dengan sekolah-sekolah negeri, baik dari tingkat MI, MTs, dan MA yang dibawah asuhan Yayasan dan yang dikomandoi oleh Kemenag di bagian Mapenda masih belum setara dengan sekolah umum lainnya. Padahal kalau kita cermati dan amati, madrasah swasta mempunyai peran penting dalam menghidupkan kewajiban negara di sektor mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Setelah melalui perjalanan panjang, pada era roformasi, UU No. 20/2003 tentang UUSPN khususunya Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, madrasah diakui setatusnya sederajat dengan sekolahan umum.[[4]](#footnote-4)

”Kisah perjuangan madrasah ini layak dijadikan inspirasi bagi kita semua bahwa tidak ada kata menyerah untuk memajukan masa depan,” katanya. Rohmat mengatakan, dari data jumlah madrasah yang ada di Indonesia, madrasah swasta jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan madrasah negeri, yakni mencapai 9 persen. Hal itulah yang menjadi penyebab kualitas dan fasilitas pendidikan di madrasah rendah. Karena, swasta hanya memperoleh anggaraan dari yayasan, sedangkan pemerintah hanya membawahi  madrasah negeri yang totalnya hanya 8 persen.[[5]](#footnote-5)

Terlihat jelas sekali ketika pemerintah belum bisa menyentuh dan membangun sekolah di daerah terpencil, maka di situ tumbuhlah madrasah swasta yang memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan agama kepada masyarakat. Kemudian madrasah swasta selalu berjalan dan berdiri sendiri dengan kemapuan seadanya, bahkan ironisnya madrasah swasta itu di bangun dalam keadaan tidak layak seperti bukan tempat pendidikan, misalnya dilihat dari sarana dan prasarana. Kadang bagi masyarakat awam madrasah swasta itu disiskin karena mereka menganggap bukan sekolah yang resmi atau sekolah nonformal, namun di berbagai kalangan masyarakat yang paham dengan madrasah swasta, mereka pun menilai bahwa madrasah swasta itu tempat pendidikan yang baik dan bagus, bahkan unggul, karena terdapat mata pelajaran yang bermuatan agama Islam yang lengkap.

Madrasah swasta merupakan lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan besar terhadap pendidikan di Indonesia, keberadaanya dalam sejarah pendidikan merupakan cikal bakal pendidikan di Indonesia. Madrasah swasta juga sebanarnya memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan sekolahan umum.[[6]](#footnote-6)

Hal ini buktikan oleh Madrasah Aliyah Insan Cendikia Serpong dan Madrasah Aliya Insan Cendikia Gorontalo. Kedua madrasah ini dijadikan model percontohan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal ini terkait dalam kualitas madrasah swasta apa yang disampaikan dalam media yang tersebaar melelui Related News pada hari Senin tanggal 16 Sepetember 2013 yang lalu bahwa Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tugas besar untuk menggenjot kualitas madrasah. Saat ini timbul kesenjangan kualitas fasilitas antara madarasah negeri dengan madrasah swasta. Mereka meminta para guru madrasah lebih efektif mengajar di tengah keterbatasan fasilitas.

Ketua Unit Pelaksana Program Akreditasi Madrasah (UPPAM) Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag Rohmat Mulyana mengatakan, keterbatasan fasilitas belajar mengajar masih mendominasi kalangan madrasah. "Khususnya madrasah yang berstatus swasta. Dimana jumlahnya berlipat-lipat dari madrasah negeri," kata dia di Jakarta kemarin. Kecenderungan di daerah-daerah, pertumbuhan pembangunan madrasah swasta baru semakin naik. Umumnya madrasah-madrasah swasta baru itu didirikan dalam kondisi serba minimalis. Sehingga memperbanyak rata-rata jumlah madrasah swasta yang fasilitas pendidikannya serba terbatas. Masih banyak ditemukan pembelajaran di madrasah yang duduk di lantai, tanpa ada laboratorium pembelajaran, dan perpustakaan. Rohmat menuturkan selama ini Kemenag tidak tinggal diam meningkatkan kualitas fasilitas madrasah. Diantaranya adalah melalui pembiayaan dana bantuan operasional madrasah Kemenag.

Tahun depan anggaran fungsi pendidikan di Kemenag mencapai Rp 49,6 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk akses dan peningkatan layanan pendidikan, serta untuk gaji dan tunjangan guru. "Kami berharap semakin ke depan, kualitas madrasah swasta dan negeri bisa bersaing," katanya. Rohmat berharap jajaran guru madrasah terus berinovasi untuk meningkatkan kemampuannya. Dia mengatakan Kemenag memfasilitasi para guru madrasah untuk berkompetisi dalam lomba inspirasi madrasah. Dalam lomba ini, para guru madrasah bisa menuliskan kisah-kisah inspiratif madrasah di tengah keterbatasan fasilitas. Selain berbentuk tulisan, kisah inspiratif madrasah juga diterima dalam bentuk foto. "Kami mengakui ikhtiar (usaha, red) guru-guru madrasah untuk mengajar besar sekali. Baik itu di madrasah negeri maupun swasta," papar dia. Rohmat mengatakan lomba kisah-kisah inspiratif madrasah ini juga terbuka bagi para siswa dan tenaga kependidikan lainnya.

Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan materi-materi pendorong semangat pengembangan madrasah. "Mudah-mudahan dari cerita-cerita yang terkumpul, bisa menginisiasi perubahan madrasah menuju kemajuan bangsa," paparnya. Nur Kholis menuturkan, tahun depan fokus garapan Kemenag tetap untuk fasilitas pembangunan fisik madrasah dan kelengkapan sarana serta prasarana pembelajarannya.[[7]](#footnote-7)

Menurut penulis dari pengalaman dalam menggeluti disalah satu madrasah swasta yang ada di Kabupaten Pandeglang selama tujuh tahun, bahwa karakteristik madrasah di Indonesia, adalah bersifat populis (merakyat), karena madrasah di Indonesia pada umumnya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat atau yang dikenal dengan lembaga pendidikan yang bernama Yayasan yang peduli akan pendidikan generasi anak bangsa yang bermuatan agama.

Gamabaran di atas memberikan pengertian bahwa pada dasarnya madrasah swasta ada dan beradanya karena gerakan masyarakat sekitar dan dari pada itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah swasta melibatkan peran aktif mayarakat, tidak hanya dengan bentuk menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam tersebut, tetapi lebih dari itu, yaitu dengan bersedia secara ihklas mengeluarkan dana (menyumbang, wakaf, dan semacamnya).

1. **Manajemen Madrasah Swasta**

Secara bahasa kata manajemen dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur.[[8]](#footnote-8) Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajemen adalah proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu.[[9]](#footnote-9)

Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai yang telah ditentukan dengan menggunakan manusia atau orang-orang dan sumber daya lainnya.[[10]](#footnote-10)

Menurut Robert Kreitener dan G.R. Terry yang dikutif dari buku Moh Ardani; Manajemen ialah proses bekerja dengan dan melalui dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan efesien terhadap sumberdaya yang terbatas.

Manajemen ialah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya.[[11]](#footnote-11) Manajemen adalah salah satu titik krusial yang menentukan eksistensi dan prestasi sebuah lembaga pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya menata manajemenn yang secara modren dan profesional, sehingga proses pendidikan berjalan dengan sukses. Utuk menjawab segala tangtangan dan kendala yang dihadapi madrasah, hal pertama yang harus dibenahi adalah manjemen. Sebab manajemen inilah yang menggerakan roda organisasi dan menentukan sukses tidaknya sebuah lembaga.

Manajemen pendidikan Islam diartikan sebagai serangkai kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengawasan, dan pengembangan segala daya untuk mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia dan saran prasarana, demi menggapai tujuan lembaga pendidikan Islam yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kontek lembaga pendidikan, dikenal istilah manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS adalah penggunaan sumber daya secara efektif yang berdasarkan sekolah dalam proses pengajaran atau pembelajaran untuk mencapai sasasran.[[12]](#footnote-12)Dapat dipahami bahwa manajemen adalah membuat sesuatu terlaksana dengan kekuatan yang menggerakan suatu usaha dan tanggung jawab atas sukses dan gagalnya organisasi atau lembaga.

Dalam iklim yang kompetitif sekarang ini, sulit bagi organisasi untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuam untuk merubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan berbagai tintutan *stakholder.* Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi baik yang bersifat profit maupun organisasi yang bersifat nonprofit. Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan yang termasuk juga lembaga non-profit juga tidak terlepas dari fenomena ini, itulah sebabnya dalam banyak hal lembaga pedidikan harus mengetahui berbagai harapan dan kebutuhan *stakeholder.* Pemerintah dalam hal ini telah memberikan regulasi kepada lembaga pendidikan untuk selalu menyertakan *stakeholder* dalam seluruh kegiatan melalui apa yang disebut dengan Komite Madrasah.

Berkaitan dengan sekolah atau madrasah, *stakeholder* potensial dapat dilihat dari status ekonomi, kondisi demografi penduduk suatu wilayah, jenis aliran yang dianut oleh masyarakat Islam, dan lai-lain.[[13]](#footnote-13)sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa manajemen selalu dikaitan dengan usaha bersama sekelompok manusia dengan menggunakan unsur-unsur yang diperlukan. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari enam macam; manusia, uang, barang, mesin, metode, pasar yang dirumuskan menjadi 6 M.[[14]](#footnote-14)

Faktor manusia dalam manajemen merupakan unsur terpenting sehingga berhasil atau gagalnya suatu manajemen tergantung pada kemampuan manajer untuk mendorong dan menggerakan orang-orang ke arah tujan yang akan dicapai. Karena pentingnya unsur manusia dalam manajemen, melebihi unsur-unsur laninya, maka boleh dikatakan bahwa manajemen itu merupakan proses sosial yang mengatasi segala-galanya. Hal ini menjadi lebih penting bila manajemen itu menyangkut madrasah swasta yang intinya berhubungan dengan peran manusia dengan sesamanya.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka madrasah swasta harus digerakan dengan suatu kegiatan yang dinamis yang disebut manajemen. Manjemen inilah merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Karena alasan tersebut terdapat hampir dalam seluruh kegiatan manusia, baik di pabrik, kantor, sekolah, rumah sakit, hotel, panti asuhan, lembaga sosial, bahkan rumah tangga pun melalkukan manajemen. Sebagaimana kita ketahui, di tingkat pusat ada dua kementerian yang bertanggung jawab dalam pendidikan formal yaitu Kemendiknas dan Kemenag. Kedua kementerian ini bukan hanya bertanggung jawab dan mempunyai wewenang pada lembaga pendidikan negeri, namun juga untuk lembaga pendidikan swasta dan menbgenai kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam undang-undang. Salah satu contoh kewenangan dan tanggung jawabnya kedua intansi tersebut adalah kewenangan penentuan kurikulum dan perizinan.

1. **Insfratruktur Madrasah Swasta**

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti, gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran serta laboratoium. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran, seperti, halaman kebun, taman madrasah, jalan menuju madrasah, dan lain-lain.[[15]](#footnote-15)

Sebagaimana telah dijabarkan dalam permendiknas yang dituangkan dalam pasal 45 pada ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[[16]](#footnote-16)

Kalau kita melihat permendiknas dalam kenyataannya madrasah swasta sampai saat ini masih memiliki keterbatasan fasilitas. Hal tersebut diakui oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kondisi ini terjadi karena anggaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah swasta hanya berasal dari pengumpulan dana yayasan. Namun, Kemenag meminta para guru dan tenaga pendidikan di madrasah untuk tidak patah semangat dalam melaksanakan tugas mendidik. ”Keterbatasan fasilitas memang masih mendominasi kalangan madrasah. Khususnya yang berstatus swasta,” ujar Ketua Unit Pelaksana Program Akreditasi Madrasah (UPPAM) Direktorat Madrasah, Kemenag, Rohmat Mulyana, kepada Republika, Kamis (19/9).

Melihat kondisi itu, kata Rohmat, Kemenag akan mengutamakan peningkatakan kualitas madrasah negeri secara berjenjang. Peningkatan kualitas dimulai dari tak terakreditasi, menjadi terakreditasi C, akreditasi B, akreditasi A, dan akreditasi A plus. Selain itu, kata dia, Kemenag juga akan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah melalui pembiayaan dan bantuan operasional madrasah. Pada 2014, jumlah anggaran fungsi pendidikan di Kemenag mencapai Rp 49,6 triliun.[[17]](#footnote-17)

Memang sudah tidak aneh lagi kalau melihat kondisi ispratruktur madrasah swsata pada umumnya memiliki banguna, sarana prasarana atau fasilitasnya sangat terbatas, karena madrasah swasta identik dengan sekolah seadanya, tumbuh dan berkembangnya berdasarkan apa yang dimiliki oleh madrasah swasta tersebut. Dalam hal ini, madrasah swasta masih jauh dengan kelayakan kalau dibandingkan dengan sekolah negeri.

1. **Ketenagaan Madrasah Swasta**

Sebagaimana sebuah perusahaan atau lembaga itu dibutuhkan yang namanya ketenagaan, baik dari tingkat pimpinan maupun bawahan. Karena ketanagaan ini yang akan menjalankan sebuah roda perusahaan atau lembaga. Seperti halnya dalam madrasah swasta harus memiliki ketenagaan yang sesuai dan memadai. Adapun unsur-unsur yang terkait dalam lembaga madrasah yang dilihat berdasarkan tugas dan fungsi sebagai tenaga kependidikan di madrasah, yaitu :

1. Kepala madrasah berfungsi sebagai pimpinan administrasi dan supervisor yang mempunyai tugas menyusun rencana, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegitan, mengkordinasi kegiatan, melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap kegiatan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi kantor, siswa, perlengkapan, keuangan, mengatur OSIS dan mengatus hubungan madrasah dengan masyarakat. Kemudian dalam melaksanakan tugas, kepala madrasah mendelegasikan kepada guru yang ditunjuk sebagai kepala madrasah.
2. Wakil kepala madrasah bidang kurikulum bertugas menyususn program pengajaran, pembagian tugas guru, jadwal pelajaran, jadwal evaluasi belajar, menyususn pelaksanaan UAS, menyususn buku rapor dan penerimaan STTB, mengkordinasikan dan mengarahkan penysusun program stpel, dan menyediakan daftar buku jurnal guru dan siswa sebagai laporan pengajaran secara berkala.
3. Wakil kepala madrasah bidang hubungan masyarakat bertugas mengatur dan menyelenggarakan hubungan madrasah dengan orang tua siswa/ wali siswa, membina hubungan antara madrasah dan komite madrasah, dan membina hubungan dengan lembaga pemerintahan.
4. Wakili kepala madarash bidang sarana dan prasarana yang bertugas sebagai inventarisisasi barang, pendayagunaan sarana dan prasarana termasuk kartu-kartu pelaksanaan pendidikan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan keuangan alat-alat pengajaran.
5. Wali kelas membantu kepala madrasah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam adminstrasi kelas.
6. Guru bertanggung jawab kepada kepala madrasah dan mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
7. Tata usaha adalah pengelolaan administrasi merupakan alat vital dan mengelola madrasah, karena sebagai penanganan tentang manajemen yang harus secara efektif dan efisien dalam mengatur administrasi pengajaran, kesiswaan, keunagan, kepegawian, dan hubungan masyarakat.[[18]](#footnote-18)

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah salah satu unsur atau komponen lembaga pendidikan sebagai penggerak yang menentukan untuk suksesnya penyelenggaraan pendidikan pada madrasah. Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah harus memenuhi standar nasional pendidikan.

Standar sebagai pendidik di madrasah :

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kopentensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualisifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau serifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini sudah jelas pada pasal 39 sampai 44 yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan perlukan dapat diangkat kembali menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagi agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetpakan dengan Peraturan Menteri.
6. Pendidik pada MI, MTs dan MA atau bentuk lain yang sedrajat memiliki kualifikasi minimum diploma empat atau sarjana, atau latar belakang pendidikan tinggi di bidang MI, MTs dan MA kependidikan lain, atau psikologi, atau sertifakt propesi guru untuk MI, MTs dan MA.[[19]](#footnote-19)

Kalau mengacu pada undang-undang sikdiknas yang tertuang pada pasal 29, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adminstrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada stuan pendidikan, karena pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengambdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.[[20]](#footnote-20)

Namun dilapangannya madrasah swasta masih banyak guru yang belum pada level standar pendidik atau tenaga kependidikan apa yang di jelaskan di atas, karena guru madrasah swasta sebagaian besar adalah guru yang belum sarjana.

Keterbatasan tersebut ternyata tidak menyurutkan daya juang guru dan tenaga kependidikannya untuk terus berikhtiar sekuat tenaga mendidik siswa-siswanya. Keterbatasan itu, justru dijadikan sebagai pemacu untuk tetap mengembangkan dunia pendidikan. Guru dan tenaga pendidik, harus bisa melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Karena keberhasilan peroses pendidikan di dalam mencapai tujuan pendidikan sangat tergantung dari peran guru yang inovatif, kratif dan profesional.[[21]](#footnote-21)

1. **Kurikulum Madrasah Swasta**

Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Menurut Oemar Hamalik, di dalam buku yang di tulis oleh Jamal Ma’mur Asmani, ada dua pengertian kurikulum, menurut pakar. Pertama, pengertian tradisional yang umum dipahami orang, yaitu seperangat mata pelajaran yang harus ditempuh anak didik untuk memperoleh ijazah. Kedua, pengertian modern, yaitu semua sumber, kegiatan, dan pengalaman yang digunakan untuk memwujudkan tujuan pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.[[22]](#footnote-22)

Standar isi meliputi lingkup materi dan tingkat kompetensi yang mencangkup krangka dan struktur keilmuan, beban belajar, kurikulum tingkat madrasah dan kalender pendidikan/ akademik. Kurikulum adalah sperangkat rencana dan penganturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[[23]](#footnote-23) Karena kurikulum merupakan kerangka dasar dan struktur yang di jadikan rambu-rambu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pembelajaran di madrasah.

Dalam hal ini kurikulum tingkat madrasah adalah kurikulum oprasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing madrasah. Artinya penjelasan disini kurikulum tingkat MI, MTs, MA, dan MAK atau bentuk lain sederajat dikembangkan sesuai dengan kondisi madrasah, potensi, daerah, sosial budaya, dan peserta didik. Madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat madrasah dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan untuk Mi, MTs, MA dan MAK. Namun dalam penyusunan kurikulum tingkat madrasah jenjang pendidikan dasar dan mnenengah beserta panduannya disusun oleh BSNP, yaitu :

1. Model-model kurikulum tingkat madrasah untuk MI, MTs, MA dan MAK pada jalur pendidikan formal katagori standar,
2. Model-model kurikulum tingkat madrasah untuk MI, MTs, MA dan MAK pada jalur pendidikan formal katagori mandiri.

Hal ini dipertegas dalam undang-undang sikdiknas pada pasal 26 yang berbunyi :

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk memwujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
3. Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan :
   1. Peningkatan iman dan takwa;
   2. Peningkatan akhlak mulia;
   3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
   4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
   5. Tuntutan pengembangan daerah dan nasional;
   6. Tuntutan dunia kerja;
   7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
   8. Agama;
   9. Dinamika perkembangan global; dan
   10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebanghsaan.
4. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) diatur lebih lajut dengan Pertauran Pemerintah.[[24]](#footnote-24)

Kurikulum 2006 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan dan dikembangkan oleh BSNP yang dibentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, yang mencangkup secara keseluruhan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.[[25]](#footnote-25)

Dengan demikian, kurikulum madrasah swasta bisa menyesuai dengan kondisi madrasah itu sendiri, meskipun pemerintah sudah meluncurkan ketentuan tentang kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setiap saat kurikulum bisa berubah sesuai dengan dinamika zaman. Oleh kerena itu, manajemen kurikulum harus dinamis, responsif, dan antisipatif.

Sebuah relita dan fakta apa yang dialami madrasah swsta dalam menerima kebijakan pemerintah tentang ketentuan kurikulum, baik pada tahun 1950-an hinga saat ini. Hal ini terlihat jelas dalam buku yang di tulis oleh Muhajir, kurikulum madrasah sejak tahun 1950-2006 adalah mengalami pergeseran, baik dari komponen, tujuan, isi, strategi pembelajaran maupun evaluasi pembelajarannya, menurut asumsi beliu pergeseran tersebut, adalah lebih dominan dipengaruhi faktor poltik dan bergesar tradisional ke modern.[[26]](#footnote-26)

Menurut Muhajir, memahami dari kebijakan pemerintah tersebut, madrasah swasta selalu cinderung dibatasi atau tidak mendapat pelayanan yang sama dengan sekolah negeri. Contoh kecilnya mungkin kalau kita lihat dalam SKB Tiga Menteri mengenai “Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah” pada tahun 1975, disebutkan bahwa mata pelajaran Agama di madrasah (MA) adalah kurang lebih 30% berarti 70 adalah mata pelajaran umum.[[27]](#footnote-27)

Namun dalam perkembangan dan perubahan kurikulum pada saat ini sudah merata dan sudah dirasakan oleh madrasah swasta, meskipun beleum sepenuhnya. Tapi, madrasah swasta tetap optimis dalam kebijkan kurikulum 2013 yang akan menepatkan kedudukan madrasah swasta sejajar dengan sekolah negeri baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Pada dasarnya penulis berharap ada sebuah kurikulum sendiri yang di buat khusus untuk madrasah swasta, tanpa harus membebankan madrasah swasta, namun bisa memenuhi tujuan dalam pendidikan yang diharapkan oleh madrasah swasta, masyarakat dan pemerintah.

1. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta : Kalam Mulia,2007), hal. 277-281 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhajir, *Pergeseran Kurikulum Madrasah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.* (Jakarta : Hartomo Media Pustaka, 2013), hal. 174. [↑](#footnote-ref-2)
3. Deskriptif Stastistik Pendidikan Madarasah (Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009), hal. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Sikdiknas, UU RI No. 20 Th. 2003 (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.13. [↑](#footnote-ref-4)
5. -- [http://www.pendis.kemenag.go.id/(jum’at](http://www.pendis.kemenag.go.id/(jum'at), 22 Maret 2014) [↑](#footnote-ref-5)
6. Nanang Fatchurochman, *Madrasah Sekolah Islam Terpadu, Plus dan Unggul,* (Jakarta : Lendean Hati Pustaka, 2012), hal. iii. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ari Lukihardianti, Ferman Rahadi, *Fasilitas Madrasah Masih Terbatas,* (Related News pada hari senin tanggal 16 Sepetember 2013), hal. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Oteng Sutisna***,*** *Supervisi dan Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 35. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ngalim Purwanto***,*** *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Moh Ardani, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia,* (Ciputat : PT Mitra, 2008), hal. 75-76 [↑](#footnote-ref-11)
12. Jamal Ma’mur Asmani,, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan,* (Jogjakarta : DIVA Press, 2013), hal. 85-86 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pengembangan Madrasah,* (Malang ; Sukses Offset, 2008), hal-12. [↑](#footnote-ref-13)
14. Moh Ardani, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia,* (Ciputat : PT Mitra, 2008), hal. 82. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rahmat Rais, *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah,* (Jakarta : Litbang dan Diklat Depag RI, 2009), hal. 160 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Sikdiknas, UU RI No. 20 Th. 2003 (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 30. [↑](#footnote-ref-16)
17. -- [http://www.pendis.kemenag.go.id/(jum’at](http://www.pendis.kemenag.go.id/(jum'at), 22 Maret 2014) [↑](#footnote-ref-17)
18. Rahmat Rais, *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah,* (Jakarta : Litbang dan Diklat Depag RI, 2009), hal.165-168. [↑](#footnote-ref-18)
19. Depertemen Agama RI Majelis Pertimbangan dan Pemeberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan MP3A. *Profil Madrasah Masa Depan* (Bandung : Aditama, 2006), hal. 59. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Sikdiknas, UU RI No. 20 Th. 2003 (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 27. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rahmat Rais, *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah,* (Jakarta : Litbang dan Diklat Depag RI, 2009), hal. 171. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jamal Ma’mur Asmani, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan,* (Jogjakarta : Diva Press, 2013), hal. 89-90 [↑](#footnote-ref-22)
23. Depertemen Agama RI Majelis Pertimbangan dan Pemeberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan MP3A. *Profil Madrasah Masa Depan* (Bandung : Aditama, 2006), hal. 52. [↑](#footnote-ref-23)
24. Undang-Undang Sikdiknas, UU RI No. 20 Th. 2003 (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 24-25. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dinas Pendidikan, *Kurikulum 2006,* (Jakarta : Darma Bakti, 2006), hal. 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. Muhajir, *Pergeseran Kurikulum Madrasah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.* (Jakarta : Hartomo Media Pustaka, 2013), hal. 1. [↑](#footnote-ref-26)
27. , hal. 4. [↑](#footnote-ref-27)